

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PANWASLU KECAMATAN MEKARJAYA Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya	 Korwil Disdikpora Kecamatan Mekarjaya
--	--

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEKARJAYA
DENGAN
KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN MEKARJAYA
Nomor : 058/MoU/K.BT.02.030/08/2024**

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : ABDUL HADI
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Kp. Ayani Desa Mekarjaya Kec. Mekarjaya Kab. Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2 Nama : ARMALA AHADI, S.Pd
Jabatan : Korwil
Instansi : Korwil Disdikpora Kecamatan Mekarjaya
Alamat : Berkedudukan di Kp. Mungkus Desa Mekarjaya Kec. Mekarjaya Kab. Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Mekarjaya untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

Pasal 1 STATUS

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2 KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh PIHAK KEDUA guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan

Pasal 3 KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan dengan cara sebagai berikut:

1. Kecamatan Mekarjaya akan menjaga netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara Kecamatan Mekarjaya dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan;
3. Kecamatan Mekarjaya akan menindak tegas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan diwilayah Kecamatan Mekarjaya yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Kecamatan Mekarjaya akan segera melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya jika didapati ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Mekarjaya;



ABDUL HADI

PIHAK KEDUA
Korwil Disdikpora
Kecamatan Mekarjaya,



ARMALA AHADI, S.Pd